



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Buol



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 72050864129xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bukal, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7571020948xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Limba U2, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Buol, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 63/ 4/ IX/ 2015, tertanggal 18 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah,xxxx

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx selama 2 tahun 2 bulan kemudian pindah tinggal ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 tahun 1 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anak Penggugat dan Tergugat (1), lahir tanggal 31 Desember 2015;
- b. Anak Penggugat dan Tergugat (2), lahir tanggal 23 Desember 2017;

4. Bahwa sejak tanggal 21 Juni 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
- c. Orang tua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 desember 2020 ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat ke Masjid Al Ghazali di xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Tergugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan upaya mendamaikan tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara, dan berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat pencabutan perkara, maka sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Buol dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansyur, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.
Hakim Anggota,

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.HI

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp650.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. Arifin

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Buol